



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.519, 2022

KEMENKEU. Rumah Sakit Anak Bunda Harapan
Kita Jakarta. Tarif Layanan BLU. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87/PMK.05/2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA
HARAPAN KITA JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.01/Menkes/1140/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan

Kita pada Kementerian Kesehatan, telah menyampaikan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;

- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif rawat jalan;
- b. tarif rawat jalan reguler;
- c. tarif rawat jalan terpadu;
- d. tarif intensive care unit (ICU);
- e. tarif instalasi gawat darurat (IGD);
- f. tarif instalasi perinatal terpadu dan pembinaan jejaring (IPTPJ);
- g. tarif ruang rawat sehari;
- h. tarif penunjang medis;
- i. tarif penggunaan alat;
- j. tarif pemulasaran jenazah;
- k. tarif sterilisasi peralatan medis dan binatu;
- l. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung
- m. tarif penggunaan sarana transportasi; dan
- n. tarif pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, kelas VIP, dan kelas VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif kelas VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, tarif kelas VIP, dan tarif kelas VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Tarif rawat jalan, tarif rawat jalan reguler, tarif rawat jalan terpadu, tarif intensive care unit (ICU), tarif instalasi gawat darurat (IGD), tarif instalasi perinatal terpadu dan pembinaan jejaring (IPTPJ), tarif ruang rawat sehari, tarif penunjang medis, dan tarif penggunaan alat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

Tarif pemulasaran jenazah, tarif sterilisasi peralatan medis dan binatu, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, tarif penggunaan sarana transportasi, dan tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j sampai dengan huruf n ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

Tarif pemulasaran jenazah dan tarif sterilisasi peralatan medis dan binatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dan huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, biaya operasional, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 12

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 13

Tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau harga pasar setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan

kesehatan daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien dan/atau kondisi tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien dan/atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin;
 - c. pelaksanaan penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis; dan/atau
 - d. kegiatan tertentu yang diadakan pada waktu tertentu termasuk namun tidak terbatas pada hari

jadi rumah sakit, bakti sosial, dan hari kesehatan nasional.

- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Terhadap tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan dapat diberikan tarif lebih rendah dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 19

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1311),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas)
hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 87/PMK.05/2022
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA JAKARTA PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA JAKARTA
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Akomodasi		
	a. Akomodasi Kelas	Per Hari	370.000,00 s.d. 407.000,00
	b. Akomodasi Bayi Rawat Gabung	Per Hari	220.000,00 s.d. 242.000,00
	c. Akomodasi Transisi	Per Hari	538.000,00 s.d. 592.000,00
	d. Akomodasi Level	Per Hari	400.000,00 s.d. 750.000,00
	e. Akomodasi Isolasi	Per Hari	570.000,00 s.d. 695.000,00
	f. Akomodasi <i>Post Anesthesia Care Unit (PACU) dan High Dependency Unit (HDU)</i>	Per Hari	250.000,00 s.d. 285.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	g. Akomodasi Ruang Rawat Sehari (RRS) <i>High Care</i> Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Per Hari	370.000,00 s.d. 1.800.000,00
	2. <i>Visite</i>	Per Kunjungan	100.000,00 s.d. 550.000,00
	3. Tindakan Keperawatan		
	a. Ringan	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 850.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.185.000,00 s.d. 22.800.000,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Obstetri dan Ginekologi		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.350.000,00 s.d. 4.000.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 9.500.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 15.800.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	18.900.000,00 s.d. 58.000.000,00
	2. Gastro Hepatologi Anak		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.350.000,00 s.d. 4.000.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 9.500.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 13.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3.	Hematologi Onkologi Anak	Per Tindakan	3.350.000,00 s.d. 3.685.000,00
4.	Kardiologi Anak		
	a. Kecil	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 2.200.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	5.700.000,00 s.d. 10.000.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 12.700.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	26.300.000,00 s.d. 97.500.000,00
5.	Nefrologi dan Dialisis Anak	Per Tindakan	18.900.000,00 s.d. 20.940.000,00
6.	Respirologi Anak		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.500.000,00 s.d. 4.000.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 5.500.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 13.000.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	18.900.000,00 s.d. 20.790.000,00
7.	Bedah Umum	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 11.990.000,00
8.	Bedah Anak		
	a. Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 9.500.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 13.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Khusus	Per Tindakan	18.900.000,00 s.d. 63.800.000,00
9.	Bedah Ortopedi		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.350.000,00 s.d. 3.685.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 7.500.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 15.800.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	18.900.000,00 s.d. 26.000.000,00
10.	Bedah Plastik		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.350.000,00 s.d. 4.000.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 9.500.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 15.800.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	18.900.000,00 s.d. 63.800.000,00
11.	Bedah Syaraf	Per Tindakan	18.900.000,00 s.d. 58.000.000,00
12.	Bedah Urologi		
	a. Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 8.500.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 15.800.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	18.900.000,00 s.d. 37.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	13. Bedah <i>Digestive</i>		
	a. Sedang	Per Tindakan	7.500.000,00 s.d. 8.250.000,00
	b. Khusus	Per Tindakan	18.900.000,00 s.d. 26.000.000,00
	14. Telinga Hidung Tenggorokan (THT)		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.350.000,00 s.d. 4.000.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 9.500.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 15.800.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	18.900.000,00 s.d. 29.100.000,00
	15. Mata		
	a. Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 9.500.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 15.800.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	18.900.000,00 s.d. 21.100.000,00
	16. Kulit	Per Tindakan	3.350.000 s.d. 3.685.000,00
	17. Gigi		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.350.000,00 s.d. 4.000.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 8.500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 15.800.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	18.900.000,00 s.d. 45.000.000,00
18.	Pusat Pelayanan Celah Bibir dan Langit-Langit/ <i>Cleft Labio Palatoschizis</i> (CLP)	Per Tindakan	9.000.000,00 s.d. 25.800.000,00
19.	Anestesi	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 21.100.000,00
20.	Penyakit Dalam	Per Tindakan	1.012.000,00 s.d. 14.012.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 87/PMK.05/2022
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA JAKARTA PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA JAKARTA
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Jalan		
	4. Registrasi	Per Pasien/ Kunjungan	25.000,00 s.d. 30.000,00
	5. Konsultasi		
	a. Konsultasi Dokter Umum	Per Konsultasi	130.000,00 s.d. 165.000,00
	b. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Konsultasi	200.000,00 s.d. 220.000,00
	c. Konsultasi Dokter Spesialis Eksekutif	Per Konsultasi	300.000,00 s.d. 330.000,00
	d. Konsultasi Dokter Subspesialis	Per Konsultasi	250.000,00 s.d. 275.000,00
	e. Konsultasi Dokter Subspesialis Eksekutif	Per Konsultasi	350.000,00 s.d. 385.000,00
	f. Konsultasi Laktasi Perawat	Per Konsultasi	100.000,00 s.d. 110.000,00
	g. Konsultasi Laktasi Dokter	Per Konsultasi	180.000,00 s.d. 198.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	h. Konsultasi Dietisien	Per Konsultasi	100.000,00 s.d. 1.100.000,00
B.	Rawat Jalan Reguler		
	1. Registrasi	Per Pasien/ Kunjungan	25.000,00 s.d. 30.000,00
	2. Klinik Obstetri dan Ginekologi		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 270.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 550.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 1.000.000,00
	d. Tindakan Khusus	Per Tindakan	1.100.000,00 s.d. 4.400.000,00
	3. Klinik Alergi Imunologi Anak		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.050.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.100.000,00 s.d. 1.650.000,00
	4. Klinik Gastro Hepatologi		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 440.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	775.000,00 s.d. 880.000,00
	5. Klinik Hematologi		
	a. Tindakan Sedang	Per Tindakan	240.000,00 s.d. 4.950.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Tindakan Berat	Per Tindakan	20.755.000,00 s.d. 22.830.000,00
6.	Klinik Infeksi dan Penyakit Tropik Anak	Per Tindakan	180.000,00 s.d. 385.000,00
7.	Klinik Kardiologi Anak		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 1.000.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d. 2.750.000,00
8.	Klinik Nefrologi dan Dialisis Anak		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	185.000,00 s.d. 925.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.100.000,00 s.d. 4.200.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 10.043.000,00
9.	Klinik Neurologi Anak		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	90.000,00 s.d. 1.045.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.925.000,00 s.d. 2.750.000,00
10.	Klinik Nutrisi dan Penyakit Metabolik Anak	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.100.000,00
11.	Klinik Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 220.000,00
12.	Klinik Respirologi		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 462.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.250.000,00 s.d. 1.375.000,00
13.	Klinik Bedah Anak		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 495.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 880.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	1.100.000,00 s.d. 5.500.000,00
14.	Klinik Bedah Ortopedi		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 550.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d. 1.650.000,00
15.	Klinik Bedah Plastik		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	782.000,00 s.d. 1.034.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.100.000,00 s.d. 5.159.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	6.250.000,00 s.d. 17.190.000,00
16.	Klinik Bedah Syaraf	Per Tindakan	3.350.000,00 s.d. 4.400.000,00
17.	Klinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT)		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 550.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	600.000,00 s.d. 880.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	18. Klinik Mata		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 495.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	700.000,00 s.d. 1.000.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	1.200.000,00 s.d. 1.320.000,00
	19. Klinik Penyakit Dalam		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	125.000,00 s.d. 385.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 1.100.000,00
	20. Klinik Kulit dan Kelamin		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 1.100.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 1.650.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 1.100.000,00
	d. Tindakan Khusus	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d. 2.750.000,00
	21. Klinik Gizi	Per Tindakan	55.000,00 s.d. 275.000,00
	22. Klinik Farmakologi Klinik		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 900.000,00
	b. Tindakan Khusus	Per Tindakan	10.000.000,00 s.d. 11.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	23. Klinik Gigi dan Mulut		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 715.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	750.000,00 s.d. 1.925.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 10.450.000,00
	24. Klinik Akupunktur	Per Tindakan	125.000,00 s.d. 195.000,00
C.	Rawat Jalan Terpadu		
	1. Registrasi	Per Pasien/ Kunjungan	25.000,00 s.d. 30.000,00
	2. Pusat Pelayanan Celah Bibir dan Langit-Langit/ <i>Cleft Labio Palatoschizis</i> (CLP)		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	120.000,00 s.d. 1.200.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.180.000,00 s.d. 4.000.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	5.700.000,00 s.d. 6.300.000,00
	3. Klinik Kesehatan Umroh dan Haji Terpadu	Per Paket	155.000,00 s.d. 7.920.000,00
	4. Klinik Terpadu Reproduksi Berbantu		
	a. Tindakan Khusus	Per Tindakan	225.000,00 s.d. 17.000.000,00
	b. Layanan Bayi Tabung	Per Tindakan	17.000.000,00 s.d. 47.300.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5. Klinik Terpadu Perempuan Sehat (KLIPS)	Per Tindakan	1.025.000,00 s.d. 8.223.000,00
	6. Klinik Terpadu Laboratorium Gigi		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 572.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 275.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	400.000,00 s.d. 495.000,00
	d. Tindakan Khusus	Per Tindakan	900.000,00 s.d. 1.540.000,00
	7. Klinik Terpadu Edukasi Keluarga	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 165.000,00
D.	<i>Intensive Care Unit (ICU)</i>		
	1. Tindakan Medik Operatif	Per Tindakan	10.900.000,00 s.d. 40.700.000,00
	2. Tindakan Medik Non-Operatif		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 1.100.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	860.000,00 s.d. 8.290.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	10.085.000,00 s.d. 26.526.000,00
	3. Tindakan Keperawatan ICU	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 825.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
E.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	1. Tindakan Medik Non-Operatif IGD		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 880.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	260.000,00 s.d. 2.118.000,00
	c. Tindakan Berat	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 3.850.000,00
	2. Tindakan Keperawatan IGD	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 330.000,00
F.	Instalasi Perinatal Terpadu dan Pembinaan Jejaring (IPTPJ)		
	1. Kamar Bersalin		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 1.100.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.464.000,00 s.d. 5.720.000,00
	2. <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 1.145.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.185.000,00 s.d. 4.334.000,00
	3. Ruang Seruni		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 1.100.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.357.000,00 s.d. 5.500.000,00
G.	Ruang Rawat Sehari	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 3.300.000,00
H.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium		
	a. Bank Darah		
	1) Tindakan Sedang	Per Tindakan	65.000,00 s.d. 957.000,00
	2) Tindakan Berat	Per Tindakan	1.100.000,00 s.d. 1.210.000,00
	b. Hematologi		
	1) Tindakan Sedang	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 914.000,00
	2) Tindakan Berat	Per Tindakan	1.800.000,00 s.d. 1.980.000,00
	c. Immunologi		
	1) Tindakan Sedang	Per Tindakan	28.000,00 s.d. 1.200.000,00
	2) Tindakan Berat	Per Tindakan	1.188.000,00 s.d. 3.315.000,00
	d. Kimia Klinik		
	1) Tindakan Sedang	Per Tindakan	33.000,00 s.d. 1.393.000,00
	2) Tindakan Berat	Per Tindakan	1.170.000,00 s.d. 1.980.000,00
	e. Mikrobiologi		
	1) Tindakan Sedang	Per Tindakan	61.000,00 s.d. 385.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Tindakan Berat	Per Tindakan	536.000,00 s.d. 1.100.000,00
	f. <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>		
	1) Tindakan Ringan	Per Tindakan	89.000,00 s.d. 770.000,00
	2) Tindakan Berat	Per Tindakan	990.000,00 s.d. 2.750.000,00
	g. Patologi Anatomi		
	1) Tindakan Ringan	Per Tindakan	29.000,00 s.d. 1.595.000,00
	2) Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.925.000,00 s.d. 5.252.000,00
	h. Genetika Klinik		
	1) Tindakan Ringan	Per Tindakan	400.000,00 s.d. 558.000,00
	2) Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.800.000,00 s.d. 3.850.000,00
	3) Tindakan Berat	Per Tindakan	11.750.000,00 s.d. 15.840.000,00
	i. Pemeriksaan Feses	Per Tindakan	39.000,00 s.d. 1.186.000,00
	j. Urinalisa	Per Tindakan	33.000,00 s.d. 242.000,00
	2. Radiologi		
	a. Pemeriksaan Radiologi		
	1) Tindakan Ringan	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 1.133.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.276.000,00 s.d. 5.269.000,00
	b. <i>Ultrasonography</i> (USG)		
	1) Tindakan Ringan	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 887.000,00
	2) Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.276.000,00 s.d. 3.828.000,00
	c. <i>Computed Tomography</i>	Per Tindakan	1.044.000,00 s.d. 5.800.000,00
	d. <i>Magnetic Resonance Imaging</i> (MRI)		
	1) Tindakan Ringan	Per Tindakan	116.000,00 s.d. 192.000,00
	2) Tindakan Sedang	Per Tindakan	3.770.000,00 s.d. 7.832.000,00
	e. <i>Expertise Via</i> CD/DVD/FILM	Per Tindakan	202.500,00 s.d. 1.870.000,00
	f. Anestesi Radiologi	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 2.200.000,00
	3. Rehabilitasi Medik		
	a. Fisioterapi	Per Kegiatan	75.000,00 s.d. 110.000,00
	b. Klinik Khusus Tumbuh Kembang		
	1) Kegiatan Ringan	Per Kegiatan	250.000,00 s.d. 550.000,00
	2) Kegiatan Sedang	Per Kegiatan	2.000.000,00 s.d. 2.200.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Psikologi	Per Kegiatan	37.000,00 s.d. 250.000,00
	d. Rehabilitasi	Per Kegiatan	100.000,00 s.d. 550.000,00
I.	Penggunaan Alat		
	1. Alat Ringan	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 220.000,00
	2. Alat Sedang	Per Tindakan	275.000,00 s.d. 599.500,00
	3. Alat Berat	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d. 7.566.900,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI